

Analisis Yuridis Celah Hukum Pidana Pada Perkara Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Di Pulau Belitung

Iyut Rosmita Putri¹, Dwi Lestari², Talita Dhea Alsabilla³, Melisa Natalia⁴, Fikram⁵
Universitas Bangka Belitung¹²³⁴⁵

Received: 01 April 2024

Revised: 13 April 2024

Accepted: 22 April 2024

Published: 27 May 2024

Corresponding Author:

Author Name*: Fikram

Email*:

ffiiikkrraamm@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi celah hukum pidana pada pelakupertambangan timah di Pulau Belitung yang sering kali dilakukan tanpa izin sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah hukum. Kasus Yuhadi alias Ju Bin Zurli A.K. mengilustrasikan penerapan hukum pidana yang menjerat PETI berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PETI tidak dapat diamankan apabila saat dijumpai oleh aparat penegak hukum PETI tidak sedang beroperasi sekalipun penambang berada di lokasi. Sehingga dapat disimpulkan agar penertiban PETI dapat berjalan dengan optimal penangkapan harus dilakukan ketika PETI sedang beroperasi atau terdapat bukti PETI baru saja beroperasi.

Kata Kunci: Celah Hukum, Petambangan Tanpa Izin, Pulau Belitung

PENDAHULUAN

Produksi tambang timah Indonesia mencapai 83.000 ton pada tahun 2021, setara dengan 26% dari produksi pertambangan global, menurut Fitch Solution¹. Masyarakat kepulauan Bangka Belitung bergantung pada penambangan timah sebagai sumber kehidupan mereka. Daerah ini adalah salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia, memenuhi kebutuhan timah nasional dan merupakan penghasil timah terbesar di dunia². Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam adalah kegiatan manusia dalam menggali, mengelola, dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, dan tanah dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, berbagai usaha produksi dan pembangunan dilakukan. Sektor pertambangan adalah bagian dari usaha pertambangan yang bertujuan untuk pembangunan di Indonesia.

Pertambangan rakyat dan skala kecil (*artisanal* dan *small scale mining*) terjadi di Amerika Latin, Asia, dan Oseania. Masyarakatnya telah melakukan pekerjaan ini secara turun temurun karena ada tambang di dekatnya dan tidak ada pekerjaan alternatif. Dalam proses penambangan timah, baik penduduk maupun perusahaan besar melakukan eksplorasi secara tak terkontrol, yang berdampak negatif pada ekosistem di sekitar lokasi tambang. Secara ideal, operasi penambangan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal³. Banyak kegiatan tambang ilegal di Provinsi Bangka Belitung disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku tambang timah ilegal. Penegakan hukum seringkali tidak memeriksa secara

¹ Andrianto, R. (2022, September 8). Jadi Raja di Dunia, 34% Pasokan Timah Berasal Dari RI! CNBC Indonesia.

² Darwance, D., & Haryadi, D. (2019). Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi. In Pancasila: Konstitusi & Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Yogyakarta: Thafa Media.

³ Arifin, S., Manalu, J., Kartika, T., Yulianto, F., & Julzarika, A. (2020). Metode Pemantauan Eksploitasi Dan Reklamasi Tambang Batubara Menggunakan Data Sentinel-2 (Monitoring Methods of Coal Mine Exploitation and Reclamation Using Sentinel-2 Data). Jurnal Sains Dirgantara, 17(2), 123– 133.

menyeluruh proses tambang ilegal, baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pemerintah⁴ (Anwar et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh kurangnya tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, dalam kasus yang berkaitan dengan kejahatan penambangan ilegal⁵.

Pada tahun 1999, pemerintah antara lain mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, salah satunya pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 146/MPP/KEP/4/1999 dan Penetapan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya, yang tidak memuat tata niaga komoditi timah sebagai barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya. Dalam konteks penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, inilah titik awal kekacauan pengelolaan timah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Tidak terlalu jauh dari itu, terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa semangat otonomi daerah, dimana pemerintah daerah menjadikannya sebagai momentum untuk memperluas kekuasaan dan kewenangannya.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kehutanan, kelautan, dan energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam hal pemberian izin pertambangan, beralih pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Wulandari & Fahrozi, 2021). Seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sejak siapa pun dapat menambang timah di wilayah tersebut, masalahnya menjadi rumit dan menantang. Sejak otonomi daerah, eksploitasi sumber daya tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir tidak terkontrol. Penyelundupan, kerusakan lingkungan, dan korupsi sumber daya alam yang tak henti-hentinya akhirnya membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke masa yang sangat buruk⁶.

Pengaturan tentang pertambangan telah diatur dalam UU Minerba Nomor 3 tahun 2020. Namun ternyata tidak setiap aturan yang dibuat dapat diterima dan terlaksana dengan baik serta berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seiring dengan perkembangan budaya hukum masyarakat muncul persepsi dan pilihan rasional parapenambang untuk tidak patuh terhadap hukum seperti tidak mengurus izin pertambangan rakyat dan memilih menjadi penambang rakyat ilegal (*illegal mining*). Persepsi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan merupakan proses kognitif yang terjadi melalui proses penglihatan dan pendengaran aktivitas pertambangan di mana proses pemahamannya terjadi ketika adanya

⁴ Anwar, A., Halima Hanafi, I., & Irham, M. (2021). The Cooperation Pattern between the Maluku Provincial Government and the Private Sector in the Arrangement and Normalization of Ex-Illegal Gold Mining Allegedly Prone to Corruption. *Integritas*, 7(1), 143–160. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.721>

⁵ Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117–131.

⁶ Yulianti, Bani, B., & Albana. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 54–62.

komunikasi antar individu dan kelompok di dalam masyarakat serta karena adanya kesamaan tujuan antara masyarakat dengan masyarakat lain di suatu daerah tersebut⁷.

Contoh kasus seperti perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor: 52/Pid.B/LH/2024/PNTdn. atas nama Terdakwa Yuhadi alias Ju Bin Zurli A.K. Menurut majelis hakim, Terdakwa telah bahwa melakukan aktivitas penambangan mineral timah jenis RAJUK SUNTIK di wilayah Kolong Aik Manggis Aliran Sungai Pilang Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan kasus terdakwa Yuhadi alias Ju Bin Zurli A.K. di atas akan dianalisis celah hukum berdasarkan penerapan dakwaan yang ditetapkan terhadap terdakwa Yuhadi alias Ju Bin Zurli A.K.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin

Usaha pertambangan di Indonesia khususnya di Pulau Belitung merupakan masalah dilematis yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Terlepas dari hal tersebut, pertambangan tanpa izin (PETI) pada hakikatnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi yang kemudian diatur oleh pasal 160 dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Fenomena tambang rakyat yang dioperasikan oleh masyarakat Pulau Belitung berbeda dengan pertambangan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tambang seperti PT. Timah, Tbk. Operasional tambang yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Belitung menggunakan mesin sedot air yang digunakan untuk menghisap pasir yang kemudian akan disaring di dalam wadah yang dinamai *Sakan* yang dilengkapi dengan karpet untuk memisahkan pasir tanah dengan pasir timah. Tentu prosedur pertambangan

⁷ Mardiansyah, A., Haikal, A., Fazirah, A., Satro, N. (2022). Persepsi dan pilihan rasional penambah rakyat terhadap illegal mining dan krisis lingkungan daerah aliran sungai. *Jurnal of Comprehensive Science*. Vol.1. 707

semacam ini jauh dari standar dampak minimal kerusakan lingkungan. Karenanya berdasarkan arahan dari UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang kemudian terciptanya UU Minerba yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas tambang yang tidak berstandar tersebut.

Para penambang timah tanpa izin yang memang mayoritas penambang ini merupakan pelaku tambang rakyat ini seringkali mengeluhkan tidak adanya keadilan terhadap diri mereka dan mengatakan mereka selayaknya tidak patut untuk dijatuhi hukuman pidana mengingat beberapa dari mereka hanyalah pesuruh atau butuh tambang dari pemilik alat tambang rakitan sehingga para penegak hukum seringkali mendapat label tidak berkeadilan atas perkara-perkara semacam ini. Sedangkan pada praktiknya para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan telah menerapkan sangkaan-sangkaan hingga dakwaan-dakwaan yang tepat untuk mengadili para pelaku tambang timah tanpa izin tersebut dengan menggunakan pasal 158 UU Minerba j.o pasal 55 KUHP.

Penertiban PETI di Pulau Belitung jika diperhatikan lebih seksama ternyata masih memiliki celah hukum yang membuat para penambang tanpa izin tersebut masih bisa lolos dari jeratan hukum. Celah hukum ini tentu dapat berakibat fatal jika kemudian dipahami dan dijadikan tameng untuk berlindung dari penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam pasal 35 ayat (1) UU Minerba menerangkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Izin-izin yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) ini kemudian diterangkan lebih lanjut pada ayat (2) yang berbunyi "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin." Serta dilanjutkan dengan penjabaran tentang izin yang dimaksud oleh ayat (2) dalam ayat (3) yang berbunyi "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan."

Kemudian sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan tersebut diatur dalam pasal 158 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 10. 000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Celah Hukum Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 158 ini terdiri dari beberapa unsur di antaranya:

- a. Setiap orang
Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

b. Melakukan usaha penambangan

Unsur ini maksudnya adalah melakukan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

c. Tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Unsur ini secara jelas mengatakan bahwa pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 158 adalah usaha pertambangan yang tidak memiliki perizinan tersebut yaitu Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Berdasarkan unsur-unsur di para penambang timah tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 158 UU Minerba sejak melakukan proses penyelidikan umum hingga pasca tambang. Namun kegiatan penambangan ini tentu dapat diidentifikasi dengan menggunakan alat yang diperuntukkan sebagai alat tambang, sedangkan alat tambang yang digunakan oleh para penambang di Pulau Belitung, sama sekali tidak memiliki peruntukan sebagai alat penambangan secara fungsional asal benda. Kalimat melakukan merupakan keterangan yang menyatakan suatu tindakan yang dilakukan pada waktu tersebut, maksud dari kalimat ini adalah pelaku tindak pidana pada saat ditangkap oleh kepolisian haruslah sedang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita analisis bahwa penambang timah tanpa izin di Pulau Belitung yang mana tidak menggunakan alat khusus untuk aktifitas tambang melainkan alat-alat lain yang dapat dijadikan alat bantu untuk melakukan aktifitas tambang hanya dapat dilakukan penangkapan atas mereka apabila para pelaku tindak pidana ditemukan sedang mengoperasikan alat tersebut atau setidaknya mesin air yang digunakan untuk melakukan aktifitas tambang sedang dalam keadaan menyala atau terdapat barang bukti pasir timah yang masih bercampur dengan pasir tanah di dalam karpet *sakan*.

Kedua keterangan tersebut saat menjadi alat bukti yang menguatkan pelaku tambang untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diterangkan dalam unsur melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam pasal 158 UU Minerba serta pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Jika proses penangkapan terduga pelaku tambang tidak disertai dengan setidaknya dua bukti tadi maka terduga pelaku tambang timah tanpa izin tersebut tidak dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka bahkan terdakwa, mengingat alat-alat yang digunakan apabila saat proses penangkapan tidak dalam keadaan beroperasi maka aktivitas yang mereka lakukan tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas penambangan baik proses pengeboran timah atau eksplorasi maupun pengambilan mineral timah atau eksploitasi mineral timah secara empiris.

Menilik kembali perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor: 52/Pid.B/LH/2024/PNTdn. kronologi yang tercatat dalam publikasi dakwaan terdakwa bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menghidupkan mesin Robin lalu mulai menombak pipa ke dalam tanah menggunakan mata rajuk yang setelah tertancap kemudian mulai menghisap tanah menggunakan Mesin Robin yang kemudian dialirkan ke SAKAN yang sudah dilapisi KARPET, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kadar timah di tanah yang sudah disodot tersebut dan jika belum

ditemukan kadar timah di tanah yang sudah disedot tersebut, Terdakwa akan mengulangi tahapan tersebut sedari awal sampai dengan memperoleh mineral timah, selanjutnya apabila terkumpul Terdakwa mencuci pasir timah yang masih tercampur dengan menggunakan air bersih dengan tujuan untuk memisahkan mineral timah dan pasir.

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas menepis atau memisahkan antara pasir, lumpur dan pasir timah, datang Pihak Kepolisian Resor Belitung yang menghentikan aktivitas penambangan yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa berikut peralatan penambangan timah jenis RAJUK SUNTIK tersebut dibawa menuju Polres Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah menghasilkan 3-4 Kg (tiga sampai empat kilogram) Timah yang kemudian hasil penambangan tersebut sudah Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Bahwa peralatan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpet, 1 (satu) buah selang spiral Hisap Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Hisap Uk. 1,5 Dim, 1 (buah) Ser Mata Rajuk, 1 (satu) buah Plastik yang berisi Pasir Timah merupakan peralatan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan mineral timah jenis RAJUK SUNTIK di wilayah Kolong Aik Manggis Aliran Sungai Pilang Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Terdakwa Yuhadi alias Ju Bin Zurli A.K. dalam perkara 52/Pid.B/LH/2024/PNTdn. tampak telah memenuhi keseluruhan unsur dari produk hukum yang didakwakan kepada terdakwa. Unsur Setiap Orang sebagaimana yang ada pada pasal 158 dipenuhi oleh terdakwa sebab terdakwa bertindak sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindakan yang dalam hal ini adalah tindakan melakukan kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian unsur melakukan usaha pertambangan dapat dibuktikan dari keterangan bahwa terdakwa sedang melakukan aktifitas memisahkan pasir tanah, lumpur dan pasir timah ketika dijumpai oleh pihak kepolisian. Sekalipun mesin air yang digunakan oleh terdakwa tidak dalam keadaan menyala, namun terdakwa tertangkap sedang melaksanakan aktivitas usaha pertambangan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Serta unsur yang terakhir bahwa terdakwa memenuhi unsur tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 158. Berdasarkan analisis di atas, para pelaku PETI yang jika pada proses penangkapan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana yang ada dalam pasal 158 sehingga alat bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) berupa keterangan saksi penangkapan yaitu pihak kepolisian yang menemukan penambang dalam kondisi sedang melakukan aktivitas penambangan dan adanya pasir timah pada alat rakitan berjenis Rajuk Suntik tersebut serta pemeriksaan lebih lanjut yang menyatakan bahwa penambang tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah pusat dalam bentuk apapun.

KESIMPULAN

Usaha pertambangan tanpa izin berdasarkan hasil analisa di atas tidak dapat diamankan apabila saat dijumpai oleh aparat penegak hukum PETI tidak sedang beroperasi sekalipun penambang berada di lokasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan agar penertiban PETI dapat berjalan dengan optimal penangkapan harus dilakukan ketika PETI sedang beroperasi sekalipun sedang melakukan percobaan penyalaan mesin atau sedang menepis atau memisahkan pasir tanah, lumpur dan pasir timah pada sakan. Sekalipun penangkapan dilakukan pada saat PETI tidak sedang beroperasi, setidaknya terdapat bukti PETI baru saja

beroperasi seperti adanya pasir yang mengandung mineral timah pada karpet sakan, atau karung berisi pasir timah yang siap diangkut sehingga cukup untuk menarik dua alat bukti sebagai penguat penaikan status terduga pelaku PETI menjadi tersangka berdasarkan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, R. (2022, September 8). Jadi Raja di Dunia, 34% Pasokan Timah Berasal Dari RI! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220908104508-17-370318/jadi-raja-di-dunia-34-pasokan-timah-berasal-dari-ri>
- Anwar, A., Halima Hanafi, I., & Irham, M. (2021). The Cooperation Pattern between the Maluku Provincial Government and the Private Sector in the Arrangement and Normalization of Ex-Illegal Gold Mining Allegedly Prone to Corruption. *Integritas*, 7(1), 143–160. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.721>
- Arifin, S., Manalu, J., Kartika, T., Yulianto, F., & Julzarika, A. (2020). Metode Pemantauan Eksploitasi Dan Reklamasi Tambang Batubara Menggunakan Data Sentinel-2 (Monitoring Methods of Coal Mine Exploitation and Reclamation Using Sentinel-2 Data). *Jurnal Sains Dirgantara*, 17(2), 123–133.
- Darwance, D., & Haryadi, D. (2019). Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi. In *Pancasila: Konstitusi & Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2020). Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung, 10(2), 692-693
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 17(3), 179–189. <https://doi.org/10.30556/jtmb.vol17.no3.2021.1183>
- Mardiansyah, A., Haikal, A., Fazirah, A., Satro, N. (2022). Persepsi dan pilihan rasional penambah rakyat terhadap illegal mining dan krisis lingkungan daerah aliran sungai. *Jurnal of Comprehensive Science*.Vol.1. 707
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117–131. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Wulandari, R. P. & Fahrozi, M. H. (2021). Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1), 191-206. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19445>